

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 1075/SK/DIR/RSMU/VII/2020
TANGGAL : 18 JULI 2020
TENTANG
ROTASI KARYAWAN
WISKHA DANY FIRAWAN, S. KEP., NS

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengaturan pola dan distribusi ketenagaan yang disesuaikan dengan kompetensi;
 - Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pelayanan di bagian pengelolaan jaminan kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu dilakukan mutasi karyawan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 657/RSMU/DIR/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penugasan/Kewenangan Klinis Staf Keperawatan;
 - Surat Nomor 04/RSMU/YANKEP/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020 perihal Rekomendasi Rotasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Menunjuk dan Merotasi Karyawan sebagaimana yang tersebut di bawah ini:
- Nama : Wiskha Dany Firawan, S. Kep., Ns
- Jabatan Lama : Staf Instalasi Rawat Inap
- Jabatan Baru : Staf Instalasi Penunjang Medis
- Kedua :
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Staf Instalasi Penunjang Medis bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Penunjang Medis.

- Ketiga : Uraian Tugas Staf Instalasi Penunjang Medis sesuai dengan lampiran yang terlampir pada Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 18 Juli dan dengan ini Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut penempatan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal, 18 Juli 2020
Plt. Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : **075** /SK/DIR/RSMU/VII/2020
TANGGAL : **18** JULI 2020
TENTANG
ROTASI KARYAWAN ATAS NAMA
WISKHA DANY FIRAWAN, S. KEP., NS

I. Identitas Karyawan

Nama : Wiskha Dany Firawan
Unit Kerja : Penunjang Medis
Jabatan : Perawat Pelaksana
Kualifikasi : S1 Keperawatan
Waktu Kredensial Terakhir : Tahun 2019

II. Uraian Tugas :

a. Pra Tindakan

1. Menyiapkan ruang penunjang medis dan peralatannya;
2. Kebersihan ruang penunjang medis dan peralatan;
3. Obat- obatan dan sarana medis lainnya;
4. Sarana pendukung;
5. Alat/mesin medis yang akan dipergunakan;
6. Entri data manual dan komputer;
7. Alat dan bahan untuk kedaruratan medis;
8. Menyiapkan pasien;
9. Mengoperasikan alat;
10. Menghubungi dokter operator.

b. Saat Tindakan

1. Membantu penderita dan dokter operator dalam pelaksanaan tindakan;
2. Mengingatkan operator jika terjadi penyimpangan prosedur;
3. Memberikan obat dan sarana medis lain kepada dokter operator sesuai urutan prosedur dan kebutuhan tindakan secara cepat dan tepat;
4. Memperhatikan reaksi penderita selama dilakukan tindakan;
5. Menjaga kebersihan instrument dan tempat kerja.

c. Pasca Tindakan

1. Membersihkan dan mengeringkan instrument/ peralatan;
2. Menginventaris dan memeriksa instrument /peralatan yang telah dipergunakan;
3. Memasukkan instrument kedalam tempatnya;
4. Membersihkan ruangan setelah tindakan selesai agar siap untuk di pergunakan kembali;
5. Mematikan alat-alat elektronik sesuai prosedur;
6. Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat;
7. Membuat laporan pembedahan dan laporan kalibrasi alat/ mesin pembedahan.

III. Tanggung Jawab:

1. Terlaksananya Pengkajian Pasien;
2. Teridentifikasinya masalah keperawatan pasien;

3. Terencananya asuhan keperawatan pasien;
4. Terbantunya aktivitas sehari-hari pasien sesuai kebutuhan pasien;
5. Terlaksananya intervensi spesifik keperawatan dan terapi sesuai kondisi pasien;
6. Terlaksananya evaluasi asuhan keperawatan;
7. Terdokumentasinya asuhan keperawatan.

III. Wewenang:

1. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung dan terus menerus kepada pasien keluarga sesuai standar yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan identifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan operasi sesuai prosedur;
3. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan;
4. Melaksanakan tugas rotasi sesuai jadwal yang ada;
5. Menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagai perawat instrument/ menjadi asisten dokter dalam melakukan tindakan operasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SPO);
6. Memelihara dan mempertahankan kesterilan alat dan ruangan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit;
7. Inventarisasi dan pemeliharaan peralatan di kamar operasi;
8. Ikut serta menunjang kelancaran pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal, 18 Juli 2020
Plt. Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M